

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tindak pidana korupsi dalam berbagai modus yang terjadi saat ini patut menjadi perhatian yang besar bagi semua perangkat bangsa. Korupsi ada dimana-mana di dunia ini dan umurnya sudah sepanjang sejarah manusia.<sup>1</sup> Saat ini, korupsi seakan-akan telah menjadi sesuatu yang lumrah bagi bangsa Indonesia. Bahkan untuk urusan antri ke dokter juga diwarnai korupsi karena hanya sekedar ingin didahulukan dan tidak perlu antri sehingga dengan memberikan uang beberapa ribu rupiah saja seseorang tidak perlu antri terlalu lama. Sangat miris karena korupsi bukan saja terjadi di gedung pemerintahan namun dalam kehidupan sehari-hari korupsi selalu mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.

Korupsi telah menjadi tradisi di negara kita. Korupsi juga telah menjadi bagian penting dari perilaku kolektif. Korupsi menjadi kebiasaan dalam birokrasi dan bernegara. Korupsi mewabah bagaikan penyakit yang menggerogoti sistem politik, sistem ekonomi serta birokrasi.<sup>2</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptie* atau *corruptus*.<sup>3</sup> *Corruptie* berasal dari *corrumpore*, suatu kata Latin yang tua.<sup>4</sup> Sedangkan

---

<sup>1</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998, hal 16.

<sup>2</sup> Farida Patittingi & Fajlurrahman Jurdi, *Korupsi Kekuasaan Dilema Penegakan Hukum di atas Hegemoni Oligarki*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 100.

<sup>3</sup> Ismansyah, *Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 82.

menurut Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi berasal dari bahasa Latin dari kata *corruptio* berarti penyuapan dan dari kata *corrumpore* berarti merusak,<sup>5</sup> gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Hal tersebut karena, apabila membahas tentang korupsi, maka akan ditemukan fakta demikian karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Sehingga korupsi memiliki arti yang luas.<sup>6</sup>

Penyebutan terhadap tindak pidana korupsi sendiri diantaranya adalah bahwa korupsi merupakan sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk *abuse of power*.<sup>7</sup> Pengertian mengenai korupsi sendiri telah disampaikan oleh para ahli di antaranya pengertian menurut Jacob van Klaveren, bahwa seorang pegawai negeri yang berjiwa korup menganggap kantornya sebagai perusahaan dagang sehingga dalam bekerja dirinya akan

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penunutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 16.

<sup>5</sup> Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, Ichtiar Baru van Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, 1983, hal 18.

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 9.

<sup>7</sup> Elwi Danil, *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 61.

berusaha mencari pendapatan yang sebanyak-banyaknya.<sup>8</sup> Menurut M. MC. Mullan, seorang pejabat pemerintah disebut korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal tidak diperbolehkan mendapatkan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya. Selanjutnya rumusan korupsi menurut Carl. J. Friesrich, apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.<sup>9</sup> Dari sudut pandang sosiolog, Syeh Hussein Alatas, menyatakan bahwa korupsi timbul apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian dari seseorang dengan maksud untuk mempengaruhinya sehingga memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.<sup>10</sup>

Pada awalnya korupsi hanya merugikan keuangan Negara namun semakin lama implikasinya jauh lebih luas dan telah melanggar prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia termasuk kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali mengakibatkan bencana berupa kerugian terhadap keuangan negara dan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 6

<sup>9</sup>*Ibid* hal 7

<sup>10</sup>*Loc. cit*

<sup>11</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 57.

Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak-hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.<sup>12</sup> Sehingga Tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan pada kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dengan cara biasa tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.<sup>13</sup>

Secara singkat pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, pada awalnya telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat Undang-Undang ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur baik hukum pidana materiil (seperti perumusan tindak pidana dan korupsi dan jenis hukumannya) dan hukum pidana formil (seperti pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi di depan pengadilan). Kemudian Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut disempurnakan kembali

---

<sup>12</sup>Firman Wijaya, *Peluang, Tantangan Pengaturan dan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Makalah disampaikan pada Seminar dan Call For Paper Mahupiki dan FHUI 18-19 Februari 2019 dengan tema KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

<sup>13</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan undang-undang tersebut dengan maksud menambahkan ketentuan tentang pembalikan beban pembuktian.<sup>14</sup>

Keberadaan Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tidak secara signifikan membawa perubahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia. Perkara korupsi tetap saja disidangkan di pengadilan tindak pidana korupsi. Hal ini karena berbagai kendala dalam pelaksanaan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut. Salah satu kendala dalam pelaksanaan undang-undang tersebut adalah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih sehingga menimbulkan perbedaan persepsi para penegak hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa perbuatan yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut antara lain adalah perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian negara, suap penyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 73.

2001. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 dirumuskan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 menyebutkan,

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun atau paling lama 20 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Terhadap pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tersebut ada satu unsur yang sering menjadi perdebatan di antara penegak hukum dengan terdakwa di persidangan yaitu unsur yang merugikan keuangan Negara. Perdebatan terkait dengan lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan Negara.

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara gamblang mengenai lembaga yang

berwenang untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Namun dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Keberadaan lembaga yang menghitung kerugian keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat sering menjadi perdebatan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2016 khusus rumusan pleno kamar pidana poin 6 mengatur bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) / Inspektorat / Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara, perdebatan mengenai lembaga mana yang paling berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara semakin sering terjadi. Aturan yang tidak sinkron mengenai perhitungan kerugian

keuangan Negara tersebut sering menjadi polemik dalam sidang perkara korupsi. Permasalahan yang sering muncul mengenai siapa yang paling berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara.

Pengaturan mengenai yang berwenang melakukan perhitungan kerugian negara dan menyatakan adanya kerugian keuangan negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah diatur di dalam pasal 23E. Pasal tersebut merumuskan dalam ayat (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam ayat (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Di dalam rumusan pasal 23E tersebut mengatur tentang kewenangan Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pengaturan lebih lanjut tentang kewenangan BPK diatur di dalam Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2006 tentang Badan Pengawas Keuangan (BPK) menyebutkan BPK menilai dan/atau menetapkan



jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 khusus rumusan kamar pidana angka 6 tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang diputus sebelum keluarnya surat edaran tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang pada intinya menetapkan bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara karena baik Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawas Keuangan (BPK) masing-masing kewenangannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 mengatur aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit.

Ada dua jenis audit yang diatur di dalam pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008, salah satunya audit dengan tujuan tertentu. Dalam penjelasan pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008

menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Selain itu pasal 49 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 mengatur bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. Tugas dan fungsi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diatur dalam Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No. 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf e Peraturan Presiden tersebut, fungsi audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan Negara/Daerah, audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah, pemberian keterangan ahli dan upaya pencegahan korupsi.

Pedoman teknis pelaksanaan audit tersebut diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) No. PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang isinya:

1. Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang timbul dari

suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

2. Hasil audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berupa pendapat auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang jumlah kerugian keuangan Negara merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara (LHPKKN).
3. Sebagai hasil dari pendapat Ahli, Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara (LHPKKN) ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli.
4. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara (LHPKKN) disampaikan kepada pimpinan instansi penyidik yang meminta dilakukan dengan surat pengantar berkode surat rahasia yang ditandatangani oleh unit kerja.

Aturan tersebut di atas merupakan dasar bagi aparat penegak hukum meminta perhitungan kerugian keuangan Negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam perkara tindak pidana korupsi. Selanjutnya dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tersebut perkara dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara (LHPKKN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah sering digunakan penuntut umum dalam pembuktian di pengadilan dan hakim pun mengakui penghitungan kerugian keuangan negara tersebut.

Adapun keberadaan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian keuangan Negara (LHKPN) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tercatat beberapa kali digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Putusan terhadap gugatan tersebut juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebagian besar gugatan tersebut memenangkan BPKP. Alasannya, hakim menganggap objek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), tidak bersifat individual, belum bersifat final (perlu tindak lanjut aparat penegak hukum), dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana.

Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan sebelum keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 khusus rumusan kamar pidana angka 6 tersebut, majelis hakim menerima dan menjadikan perhitungan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai besarnya kerugian keuangan negara tersebut ke dalam pertimbangan putusannya. Sebagai contoh perkara tindak pidana korupsi Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tahun anggaran 2012 An. Emrizal, ST Dkk yang menggunakan perhitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP dengan nilai kerugian sebesar Rp. **337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah)**. Bahwa perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada bulan Januari tahun 2016.

Bahwa dalam perkara tersebut, terdakwa Emrizal Dkk dihadapkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Para terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan kewenangannya Emrizal, ST selaku PPTK dan Ir. Firman Dalil, MT selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Rehabilitasi/Retrofitting Gedung Asrama Badan Diklat Propinsi Sumbar tahun anggaran 2012. Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut telah memperkaya/menguntungkan orang lain yakni kontraktor pelaksana saksi Bastian Sinaga sehingga merugikan keuangan Negara sebesar **Rp.337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh rupiah)**. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menyatakan bahwa para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga telah menguntungkan saksi Bastian Sinaga dan telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.337.447.859,87 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh sembilan koma delapan**

**puluh tujuh rupiah)** sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001. Majelis hakim dalam putusannya menerima dan mengambil alih nilai kerugian keuangan Negara yang dihitung oleh ahli dari BPKP yang terlampir dalam tuntutan jaksa penuntut umum.

Selanjutnya setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2016 khusus rumusan kamar pidana angka 6 tersebut, pada tahun 2019 Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Padang juga telah melimpahkan perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menggunakan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk perhitungan kerugian keuangan Negeranya dalam perkara an. drh. Samsurijal dan drh. Enni Haswita. Para terdakwa disidangkan terkait dengan perkara Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pengobatan Hewan di Balai Laboratorium Klinik dan Kesehatan Hewan (BLKKH) UPPTD Dinas Peternakan Propinsi Sumbar tahun anggaran 2016. Bahwa Majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga menerima perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut dan menyatakan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Dengan demikian dari dua perkara tindak pidana korupsi yang telah disampaikan di atas, terlihat bahwa penerapan terhadap rumusan kamar

pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016, masih belum menerapkan petunjuk sebagaimana di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, sehingga penting kiranya untuk melakukan penelitian sehubungan dengan penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan/tidak menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.

2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan/tidak menerapkan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.
2. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana terutama berkaitan dengan masalah penerapan rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut hingga tahun 2019.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik pada saat melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan ahli yang akan menerangkan kerugian keuangan Negara.



2. Dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penuntutan perkara tindak pidana korupsi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini, berjudul Penerapan Rumusan Kamar Pidana Angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Menyatakan Kerugian Negara. Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dan belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu keaslian dari penelitian tesis ini dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti secara akademis. Namun demikian setelah melakukan penelusuran dari berbagai sumber baik itu di perpustakaan, melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian baik tesis maupun skripsi yang terdahulu yang berkaitan dengan judul dan substansi masalah penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul “Penerapan Rumusan Kamar Pidana Angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Menyatakan Kerugian Negara. Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang” antara lain:

1. Tesis oleh M. Fatria NIM 1620112041, Mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 dengan mengangkat judul mengenai “Implikasi Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Terhadap Penentuan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut :

a. Implikasi bagi proses penegakan hukum tindak pidana korupsi atas hapusnya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

b. Proses penegakkan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi atas penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016.

2. Tesis oleh Yuharmen Yakub NIM 1620112034, Mahasiswa program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Penelitian dilakukan pada tahun 2018 dengan mengangkat judul mengenai “Kedudukan Hukum Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG”. Penelitian tersebut membahas masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana bentuk pengaturan kewenangan BPKP dalam peraturan perundang-undangan terkait audit perhitungan kerugian keuangan Negara dalam kasus tindak pidana korupsi.

b. Bagaimana kedudukan hukum BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat dalam Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam putusan Nomor : 31/Pid.Sus/TPK/2017/PN.PDG atas nama terdakwa Vera Aldila

Roza, ST pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang .

Bahwa dari dua penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitiannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama meneliti berkaitan dengan kerugian keuangan Negara. Namun perbedaannya terdapat pada dasar penelitiannya, yakni peneliti berdasarkan kepada rumusan kamar pidana angka 6 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 sedangkan peneliti sebelumnya melakukan penelitian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016.yang ada kaitannya dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tersebut.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah yang diteliti, penulis menggunakan beberapa teori hukum yakni :

#### **1. Teori Kewenangan.**

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, dalam Bahasa Belanda yaitu *theorie van het*

*gezag*, dan dalam Bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*.<sup>15</sup>

Pengertian kewenangan menurut HD. Stout, sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.<sup>16</sup> Ateng Syafrudin mengemukakan bahwa pengertian kewenangan tidak sama dengan pengertian wewenang. Kewenangan adalah kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang hanya tentang *onderdeel* (bagian) tertentu dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).<sup>17</sup>

Pilar utama sebuah negara hukum adalah asas legalitas, *legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*. Hal tersebut menyiratkan bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian sumber wewenang bagi pemerintahan merupakan peraturan perundang-undangan<sup>18</sup>. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi yang merupakan suatu

---

<sup>15</sup> Salim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal 183.

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 110

<sup>17</sup> Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Bandung : Universitas Parahyangan, 2000, hal 22.

<sup>18</sup>Ridwan HR, *Op.cit*, hal 103

konsep inti dalam Hukum Tata Negara dan hukum administrasi. Kewenangan yang di dalamnya terkandung unsur hak dan kewajiban<sup>19</sup>.

Defenisi antara kekuasaan dan kewenangan terkadang dianggap memiliki pengertian yang sama. Namun sebenarnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kekusaan adalah setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Sedangkan kewenangan ialah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>20</sup>

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*Macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>21</sup>

Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undang tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Terkait dengan atribusi, delegasi dan mandat tersebut, H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- *Attributie : toekennning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan, atribusi merupakan*

---

<sup>19</sup>*Loc. cit*, hal 101-102.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hal 260.

<sup>21</sup> Ridwan HR, *Op.cit*, hal 72.

pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

- *Delegatie* : *overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- *Mandaat* : *een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya<sup>22</sup>.

Pendapat lain disampaikan oleh F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek, bahwa pemerintah memperoleh wewenangnya melalui dua cara yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain). Sehingga secara logika, delegasi selalui didahului oleh atribusi.<sup>23</sup>

Pembagian mengenai sifat wewenang pemerintahan terdiri dari yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas. Yang bersifat terikat artinya terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi keputusan yang harus diambil secara terinci, maka wewenang pemerintahan semacam itu merupakan wewenang yang terikat. Bersifat fakultatif terjadi

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal 104-105.

<sup>23</sup>*Loc.cit*

dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan yang dapat dilakukan dalam hal atau keadaan tertentu sebagaimana telah diatur di dalam peraturan dasarnya. Sedangkan yang bersifat bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.<sup>24</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan hukum badan pencipta hukum ke dalam rumusan peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan.<sup>25</sup>

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu dimana lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan yaitu sebagai

---

<sup>24</sup>Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan, 1993, hal 99-101.

<sup>25</sup>Satjitp Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 24.

hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup<sup>26</sup>.

Penegakan hukum sebagai suatu proses adalah merupakan suatu penyerasian antara nilai, norma-norma dan perikelakuan nyata dalam masyarakat. Apabila terjadi ketidakserasian, maka timbullah masalah dalam proses penegakan hukum. Akibat proses penegakan hukum dengan cara hanya mengedepankan kepastian hukum belaka, dengan tidak memperhatikan rasa keadilan, yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara lain yang lebih manusiawi akhirnya berdampak pada reaksi sosial masyarakat yang mengundang rasa empati dan simpati<sup>27</sup>.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 8

<sup>27</sup>Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik studi kasus Prita Mulyasari*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2009, hal. 216.



## 2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat dan agar terhindar dari berbagai penafsiran terhadap judul penelitian maka penulis memberikan batasan pengertian sebagai berikut :


### a. Penerapan

Pengertian penerapan secara bahasa merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan.

### b. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA merupakan suatu bentuk pengaturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenangnya sesuai pasal 32 ayat (4) Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 jo Undang-Undang No.3 tahun 2009. Pengaturan SEMA hanya sebatas penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi dan hanya terbatas pada lingkup pengadilan dan hakim.

### c. Kerugian Negara.



Pengertian merugikan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah mendatangkan kerugian, menyebabkan celaka, menyebabkan sesuatu yang tidak baik.<sup>28</sup>

Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merugikan adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang.

Selanjutnya pengertian kerugian Negara berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa kerugian Negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.

d. Keuangan Negara

Di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

---

<sup>28</sup>Tanti Yuniar, Sip, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, hal 523.

Di dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, ~~pengurusan~~ dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, ~~pengurusan~~ dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

e. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dibentuk berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 23E menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

f. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan pasal Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Keberadaannya ada pada setiap ibukota kabupaten/kota, dan pembentukannya dilakukan secara bertahap.

g. Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ada 2 hakim yaitu hakim karier dan hakim ad hoc. Hakim karier adalah hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hakim ad hoc adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

h. Tindak pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif. Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.<sup>29</sup>

Dalam ketentuan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Oleh karena itu, sebagai tindak pidana luar biasa maka pemberantasan korupsi dilakukan dengan menggunakan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pada tindak pidana korupsi berlaku asas *lex specialis*

---

<sup>29</sup>Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 2.

*derogat lex generalis* (aturan hukum khusus mengenyampingkan aturan hukum umum).

Tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya. Orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi/pelaku tindak pidana korupsi dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan koruptor.<sup>30</sup> Orang disini berarti subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi.

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam proposal penelitian ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Penulis berusaha untuk mengumpulkan bahan dengan menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum yuridis empiris yaitu

---

<sup>30</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta, Pustaka Amani, 1979, hal. 198.

suatu penelitian yang menguraikan norma atau aturan yang mengatur dan juga melihat fakta di lapangan. Pendekatan penelitian ini bergantung kepada bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai penerapan SEMA No.4 tahun 2016 (khusus rumusan kamar pidana angka 6) tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak keluarnya SEMA tersebut hingga tahun 2019.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung dengan Hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan). Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam, dan dapat dibedakan atas<sup>31</sup> :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan dapat berbentuk peraturan

---

<sup>31</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 116.

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, dan traktat<sup>32</sup>. Dalam penulisan ini bahan hukum primer penulis terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- e) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- f) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.
- g) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- i) Keputusan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP.
- j) Putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-X/2012 tanggal 08 Oktober 2012.
- k) Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2016.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal 52.



2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri dari :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Data


a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur-literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara (*Interview*), teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu teknik wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain-lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur<sup>33</sup>. Wawancara dilakukan kepada Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

c. Populasi dan teknik sampling

1. Populasi



Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena itu populasi biasanya sangat besar dan luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya seluruh perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang. Selanjutnya dalam penelitian ini akan diambil sampel berupa perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

2. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non random sampling dengan memakai *purposive sampling* (sampel bertujuan) yaitu teknik pengumpulan data yang pengambilan subjeknya didasarkan pada tujuan tertentu dan pertimbangan tertentu

---

<sup>33</sup>Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hal 262-263.

berdasarkan objek yang diteliti. Adapun yang menjadi objek penelitian dalam pengambilan sampel dengan teknik ini adalah mengenai putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang, sehubungan dengan itu maka respondennya adalah Hakim Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Padang yang pernah memutus perkara tindak pidana korupsi sejak pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan penyusunan. Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan apa yang menjadi pertimbangan hakim yang menerapkan atau tidak menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut demikian juga pertimbangan Hakim yang tidak mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 tahun 2016 tersebut kemudian disimpulkan.